

Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Reformasi Birokrasi Digital di Indonesia

Najla Assyifa Zahrani ^{a,1}, Rifdah Halimah ^{b,2}, Adelia Herawati R ^{c,3}, Bunga Astriani Asmara ^{d,4}, Anindita Sophia Nelwan ^{e,5}, Aisyah Febrianti ^{f,6}, Muhammad Fauzi Rais Lutfi ^{g,7}

^a Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

¹ zhrnf12@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat meliputi perkembangan arah penelitian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi digital, serta tantangan dan peluang dalam mengintegrasikannya ke dalam *e-government*. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik dan studi kepustakaan yang menelaah berbagai karya ilmiah terkait transformasi digital pemerintahan dan etika birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila mampu mengarahkan digitalisasi birokrasi agar berorientasi pada efisiensi, kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral aparatur negara. Temuan kebaruan terletak pada penegasan Pancasila sebagai paradigma etika dalam tata kelola digital. Simpulan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi digital bergantung pada internalisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, berintegritas, dan berkepribadian Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses the role of Pancasila values as a moral foundation in Indonesia's digital bureaucracy reform. The main issues addressed include the development and direction of research, the implementation of Pancasila values in digital bureaucracy, and the challenges and opportunities in integrating them into e-government systems. The research method used is bibliometric analysis and literature review, examining various scientific works related to digital government transformation and bureaucratic ethics. The findings indicate that the application of Pancasila values can guide digital bureaucracy toward efficiency, humanity, social justice, and the moral responsibility of state officials. The novelty of this study lies in emphasizing Pancasila as an ethical paradigm for digital governance. The conclusion highlights that the success of digital bureaucracy reform depends on the continuous internalization of Pancasila values to realize a modern, ethical, and Indonesian-characterized government.

Informasi Artikel

Diterima: 1 November 2025

Disetujui: 15 Desember 2025

Kata kunci:

Pancasila, landasan moral, *e-government*

Article's Information

Received: 1 November 2025

Accepted: 15 December 2025

Keywords:

Pancasila, moral basis, *e-government*

Pendahuluan

Revolusi digital telah menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah di berbagai negara berupaya menerapkan sistem pelayanan publik berbasis digital untuk menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di Indonesia, inisiatif menuju pemerintahan elektronik (*e-government*) dan digitalisasi birokrasi memang telah lama dimulai, tetapi masih dihadapkan pada beragam persoalan yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan nilai-nilai budaya. Walaupun teknologi memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara daring, penelitian menunjukkan bahwa hambatan seperti resistensi birokrasi, ego sektoral, serta lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif (Setyawan et al., 2025).

Proses digitalisasi birokrasi nasional di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan pemerintahan demokratis dan berkeadaban. Hasil penelitian mengenai etika birokrasi menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diperkuat, penerapan prinsip moral dalam praktik pemerintahan masih mengalami kesenjangan yang besar. Fenomena korupsi, nepotisme, dan rendahnya efisiensi tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas (Kurniawati & Saprudin, 2025). Sebaliknya, kajian tentang nilai-nilai fundamental bangsa, khususnya Pancasila, memperlihatkan bahwa ideologi ini bukan sekadar simbol formal, melainkan juga dapat berfungsi sebagai sumber etika dalam konteks digital. Pancasila dapat dijadikan pedoman moral dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi; para pegawai pemerintahan dan pemangku kepentingan menilai bahwa Pancasila memberikan arah etik yang jelas dalam penggunaan teknologi informasi serta pengembangan sistem birokrasi digital (Yusuf et al., 2024).

Kebutuhan akan landasan moral menjadi semakin mendesak pada era transformasi digital yang kian pesat, terutama di tengah perubahan perilaku sosial dan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya global (Ramadhani et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan identitas bangsa dan moralitas aparatur negara di tengah reformasi birokrasi digital. Tanpa pijakan etika yang bersumber dari Pancasila, inovasi teknologi dalam sistem birokrasi berisiko kehilangan arah dan tujuan kemanusiaannya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, spiritual, dan keadaban publik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa Pancasila berfungsi bukan semata sebagai ideologi normatif, melainkan juga sebagai paradigma etika yang membimbing arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan serta berkepribadian Indonesia (Atqiya et al., 2024).

Reformasi digital menimbulkan tantangan yang tidak hanya bersumber dari persoalan teknis maupun kebijakan, tetapi juga dari budaya birokrasi yang masih dipengaruhi pola kerja konvensional. Banyak aparatur belum mampu mengaitkan penggunaan teknologi dengan tanggung jawab etis dalam pelayanan publik. Sistem digital yang dirancang untuk mempercepat proses administrasi sering tidak diiringi perubahan pola pikir yang mendukung transparansi serta integritas, sehingga digitalisasi hanya menghasilkan perubahan bentuk tanpa perubahan nilai. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak dapat dilepaskan dari komitmen moral aparatur terhadap prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik (Kurniawati & Saprudin, 2025). Tanpa orientasi etis yang jelas, teknologi tidak mampu menjadi sarana transformasi yang memperkuat kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, digitalisasi birokrasi turut menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan pemerataan akses, kualitas literasi digital, serta kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan layanan berbasis teknologi. Ketidakmerataan akses digital dapat memperlebar kesenjangan sosial jika pemerintah tidak memastikan keadilan dalam distribusi infrastruktur dan pendidikan teknologi. Berbagai penelitian menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan digital harus memperhatikan aspek inklusi agar transformasi digital tidak menciptakan ketidakadilan baru (Arastha et al., 2025). Ketika modernisasi teknologi tidak dilandasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, digitalisasi hanya menciptakan hambatan baru dalam hubungan antara negara dan warga. Oleh karena itu, panduan moral yang bersumber dari Pancasila perlu menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan digital agar transformasi yang terjadi tidak hanya efisien, tetapi juga adil serta berorientasi pada martabat manusia.

Meningkatnya urgensi moralitas dalam reformasi digital juga tampak dari perkembangan empiris yang menunjukkan ketidakseimbangan antara percepatan teknologi dan kapasitas etis birokrasi. Laporan penelitian Setyawan et al. (2025) memperlihatkan bahwa lebih dari 60 persen

instansi pemerintah masih menghadapi hambatan koordinasi dan lemahnya integrasi sistem, sehingga digitalisasi belum mampu meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik secara signifikan. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Kurniawati & Saprudin (2025) yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyimpangan etika aparatur terjadi pada sektor yang telah mengadopsi layanan daring, yang menandakan bahwa keberadaan teknologi tidak otomatis menghasilkan perilaku birokrasi yang lebih transparan. Peningkatan perhatian akademik ini menegaskan bahwa transformasi digital memerlukan fondasi nilai yang kuat agar tidak menghasilkan modernisasi administratif yang rapuh dan tidak responsif terhadap kebutuhan moral masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai Pancasila menjadi argumen penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak sekadar mengejar efisiensi, tetapi juga memperkuat etika publik serta menjaga karakter pemerintahan yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Kajian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan moral bagi reformasi birokrasi digital di Indonesia. Pancasila ditempatkan sebagai paradigma etika yang strategis dalam reformasi birokrasi digital, berbeda dengan riset-riset terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek teknis. Kajian ini berfokus pada dimensi moralitas, keadilan, dan karakter bangsa sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan digital. Untuk memperkuat analisis, kajian ini menelusuri tren penelitian terkait hubungan antara Pancasila dan *e-government* di Indonesia selama satu dekade terakhir menggunakan analisis bibliometrik. Metode ini menghasilkan bukti empiris mengenai perkembangan perhatian akademik terhadap isu moralitas dalam tata kelola pemerintahan digital serta menunjukkan perubahan fokus riset dari tahun ke tahun.

Secara lebih mendalam, kajian ini turut menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dalam reformasi birokrasi digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan moral Pancasila ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperluas kajian teoritis mengenai hubungan antara ideologi bangsa dan tata kelola digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan karakter birokrasi Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah dinamika transformasi digital global.

Metode

Kajian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu metode analisis bibliometrik dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis bibliometrik adalah studi tentang struktur, dinamika, dan karakteristik literatur ilmiah dengan menggunakan berbagai teknik statistik dan matematis. Ini berfokus pada pengukuran dan evaluasi publikasi ilmiah guna memahami tren, dampak, serta keterkaitan dalam literatur penelitian (Mahama et al., 2022). Metode bibliometrik umumnya dikenal sebagai *scientometrics*, dikembangkan dari metodologi penilaian penelitian dan berbagai publikasi, dan memungkinkan analisis bibliometrik untuk menilai menggunakan metodenya sendiri. Analisis bibliometrik telah banyak dilakukan untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan suatu topik (Ellegaard & Wallin, 2015).

Pada kajian ini analisis bibliometrik dilakukan untuk mengidentifikasi tren penelitian terkini terkait Pancasila sebagai landasan moral dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam transformasi birokrasi berbasis digital, serta bagaimana dinamika kajian ini berkembang di ranah akademik nasional maupun internasional. Hasil analisis bibliometrik ini kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk mengungkap pola kolaborasi antarpemeliti, keterkaitan antar konsep, serta kesenjangan penelitian yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam memahami

perkembangan terkini tentang Pancasila sebagai landasan moral dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik (Sugiyono, 2015). Metode studi kepustakaan digunakan dalam kajian ini untuk menelusuri dan menginterpretasikan literatur mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dalam reformasi birokrasi digital dan menyoroti bagian yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif khususnya terkait bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dalam implementasi *e-government*, tantangan dan peluang integrasi moral Pancasila dalam sistem pemerintahan berbasis digital, serta kebutuhan akan tata kelola digital yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.


Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Riset Pancasila dalam Pemerintahan Digital di Indonesia

Analisis terhadap tren penelitian yang berhubungan dengan Pancasila dalam pemerintahan digital di Indonesia berdasarkan jumlah dokumen yang diterbitkan setiap tahunnya sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat minat akademik terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral reformasi birokrasi digital di Indonesia. Pemahaman ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat menjadi peluang penelitian baru di masa mendatang. Untuk menelusuri tren penelitian tersebut, digunakan analisis bibliometrik yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan publikasi.

Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Google Scholar*, dengan proses pencarian dilakukan pada tanggal 10 November 2025 yang menghasilkan 968 dokumen publikasi. Tahap selanjutnya dilakukan proses penyaringan (*filtering*) untuk membatasi cakupan waktu publikasi selama 10 tahun terakhir (2015-2025) dan menghapus dokumen-dokumen yang terduplikasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, jumlah dokumen publikasi penelitian yang didapat setelah tahapan penyaringan dan pembatasan adalah sebanyak 790 dokumen. Berikut disajikan grafik distribusi penelitian berdasarkan tahun publikasi dokumen.

Gambar 1
Jumlah Publikasi Penelitian Terkait Pancasila dalam Pemerintahan Digital di Indonesia Berdasarkan Tahun Publikasinya



Sumber: Google Scholar (2025)

Gambar 1 memperlihatkan jumlah dokumen penelitian terkait Pancasila dalam pemerintahan digital di Indonesia berdasarkan tahun publikasinya, yaitu dari tahun 2015 sampai 2025. Data tersebut menunjukkan bagaimana perhatian akademik terhadap topik Pancasila dalam pemerintahan digital di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 hingga 2017 topik ini belum banyak diminati dan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, tampak dari jumlah publikasinya

yang masih sangat sedikit yaitu berkisar lima sampai enam dokumen per tahun. Perubahan besar terlihat pada tahun 2018, di mana jumlah publikasi meningkat menjadi 21 dokumen dan terus-menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga puncak publikasi terjadi pada tahun 2024 dengan 196 dokumen. Pertumbuhan yang cepat dan konsisten ini dipengaruhi oleh pesatnya transformasi digital nasional serta meningkatnya perhatian publik mengenai etika dan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan digital pemerintah. Meskipun pada tahun 2025 jumlah publikasi mengalami penurunan, topik ini masih tetap relevan dan menarik minat banyak peneliti. Maka dari itu, perkembangan ini menunjukkan bahwa riset tentang Pancasila dalam pemerintahan digital telah berkembang dari tema yang kurang diminati menjadi salah satu topik penting dalam tata kelola pemerintahan digital di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Peningkatan signifikan jumlah publikasi tidak hanya mencerminkan minat akademik semata, melainkan juga mencerminkan meningkatkan urgensi penerapan moral Pancasila secara praktis dalam pemerintahan digital Indonesia. Pada periode awal, kajian masih berfokus pada konsep dasar *e-government* dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Lonjakan penelitian di tahun 2019-2022 terjadi seiring dengan percepatan digitalisasi layanan publik selama pandemi dan pasca-pandemi COVID-19. Kajian pada periode ini sudah mulai menyoroti isu moral seperti perlindungan data pribadi, hak digital warga negara, serta kesenjangan akses layanan publik digital. Kenaikan jumlah publikasi riset pada periode berikutnya menunjukkan bahwa banyak akademisi dan praktisi mulai menyadari bahwa regulasi teknis saja tidak cukup dan diperlukan landasan moral untuk mengatasi tantangan etika yang terjadi, seperti kebocoran data, penyalahgunaan wewenang dalam sistem digital, dan degradasi pelayanan publik. Perkembangan tren riset ini mengungkapkan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan infrastruktur ke arah etika kewargaan digital. Adanya desakan untuk menerapkan Pancasila sebagai panduan moral dan diinternalisasi dalam setiap kebijakan, regulasi, dan interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat agar keberhasilan reformasi birokrasi digital tidak hanya bertumpu pada teknologi.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Fondasi Moral dalam Reformasi Birokrasi Digital

Gerakan Reformasi Tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Reformasi tersebut menandai perubahan besar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari sistem yang sentralistik dan tertutup menuju tata kelola yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Perubahan ini melahirkan gagasan *clean and good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Gagasan tersebut, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari perubahan struktur politik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pembenahan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang terarah melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berbasis teknologi (Wirawan, 2020). Selaras dengan revolusi digital yang menjadi salah satu tren yang tidak bisa dihindari dalam dunia yang semakin modern. Hal tersebut menimbulkan gagasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai sarana modernisasi pemerintahan. ICT menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, mempercepat pelayanan publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Melalui perkembangan ICT yang didukung oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lahirlah konsep *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan *e-government* memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan fungsi administrasi, penyampaian layanan publik, dan pengelolaan data secara terintegrasi (Wirawan, 2020). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Kebijakan ini kemudian dilembagakan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

tentang Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

Transformasi digital melalui *e-government* selaras dengan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperkuat keadilan sosial. Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan nasional yang harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengembangan IPTEK. Pancasila menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, dan pedoman moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar penggunaannya tetap berpihak pada kemaslahatan manusia (Naibaho et al., 2022). Namun, kemajuan teknologi tanpa landasan nilai dapat kehilangan arah. Oleh karena itu, penerapan *e-government* harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral.

E-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modern, terutama melalui aplikasi daring, oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi serta layanan publik. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam proses pemerintahan dan demokrasi. Konsep ini mencakup interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha, pemerintah dengan warga negara, pemerintah dengan aparatur, serta antarinstansi di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan (Ditasman & Amrullah, 2024). *E-government* dapat dipahami sebagai suatu bentuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi menurut Sunoto (dalam Dewi & Anggriyani (2025), Nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam Pancasila seharusnya diimplementasikan secara konsisten sebagai landasan normatif bagi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik serta masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Etika Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan prinsip dasar yang menuntun setiap aktivitas sosial, politik, maupun administratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen fundamental dalam reformasi birokrasi digital untuk menjaga agar proses modernisasi pemerintahan tetap berakar pada moralitas bangsa, sehingga kemajuan teknologi dan efisiensi pelayanan publik tidak mengabaikan identitas, integritas, serta nilai kemanusiaan yang menjadi esensi dari Pancasila itu sendiri.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral bagi aparatur negara dalam menegakkan integritas, kejujuran, serta tanggung jawab etis pada setiap aktivitas digital. Prinsip ini mencakup pengelolaan data publik dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan akses digital. Implementasi *e-government* yang disediakan oleh pemerintah harus bersifat inklusif dan non-diskriminatif, mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, bahasa, maupun latar belakang lainnya (I. G. A. A. Y. Dewi & Anggriyani, 2025). Akan hal tersebut, sistem digitalisasi diharapkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan. Informasi mengenai prosedur, biaya, serta waktu pelayanan wajib disampaikan secara terbuka melalui layanan digital, sehingga mencegah praktik penipuan, manipulasi, maupun korupsi. Maka, seluruh layanan digital publik harus bebas dari penyalahgunaan wewenang dan dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Selain itu, aspek spiritualitas dalam transformasi digital juga berarti menumbuhkan kesadaran bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan bersama dan

menegakkan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip keagamaan, bukan sekadar mengejar efisiensi teknokratis. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan yang berlandaskan nilai Ketuhanan dapat menghasilkan sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan bermartabat.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan dan inovasi digital. Dalam era digitalisasi pelayanan publik, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar penggunaan teknologi senantiasa menghormati harkat, martabat, dan hak asasi setiap warga negara. Pemerintah harus menjamin bahwa kemajuan teknologi tidak menimbulkan ketimpangan baru, melainkan menjadi sarana pemberdayaan sosial yang memperluas akses, kesempatan, dan kesejahteraan masyarakat (Khalil & Syah, 2024). Prinsip keadilan digital ini berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, atau kondisi fisik, berhak memperoleh pelayanan publik yang adil dan manusiawi.

Pada implementasinya, pemerintah berkewajiban memastikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta hak atas privasi digital. Tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan data publik bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar sila kedua. Oleh karena itu, kebijakan e-government harus memperhatikan dimensi etika informasi, termasuk aspek keamanan siber dan regulasi perlindungan data yang kuat. Selain itu, penyediaan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital harus menjadi prioritas utama agar transformasi digital bersifat inklusif (Poerwanti et al., 2024). Dengan demikian, nilai kemanusiaan yang beradab tidak hanya diukur melalui efisiensi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana sistem digital mampu membangun tatanan sosial yang adil, sopan, dan beretika. Pelayanan publik digital yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan akan melahirkan interaksi sosial yang lebih harmonis, memperkuat kepercayaan publik, serta menumbuhkan budaya birokrasi yang empatik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Ketiga persatuan Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus menjadi sarana untuk memperkuat semangat persatuan dan kesetaraan antardaerah. Digitalisasi yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia dapat memperkuat kohesi nasional dengan menghapus sekat-sekat geografis dan administratif yang selama ini menjadi hambatan pelayanan publik. Sistem *e-government* yang inklusif perlu menjangkau masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) agar seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan digital pemerintah. Prinsip kesetaraan digital ini menjadi pilar penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas sosial (Asmuddin, 2025).

Selain sebagai sarana efisiensi administrasi, digitalisasi juga memiliki fungsi strategis sebagai media integrasi nasional. Melalui konten digital pemerintahan yang menampilkan budaya, sejarah, dan simbol nasional, semangat kebinekaan dapat terus ditanamkan dalam ruang publik virtual. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam layanan digital turut memperkuat identitas nasional dan menjadi perekat komunikasi antarkomunitas. Dalam hal ini, teknologi menjadi ruang baru untuk memperkuat rasa kebangsaan dan mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan publik yang berorientasi pada persatuan. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan pemerataan literasi digital agar masyarakat di seluruh daerah memiliki kemampuan yang setara dalam memanfaatkan layanan publik berbasis teknologi. Literasi digital yang merata tidak hanya

meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelayanan publik, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa dan negara di tengah dinamika globalisasi digital (I. G. A. A. Y. Dewi & Anggriyani, 2025).

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai kerakyatan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan digital yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan hanya dapat terwujud apabila masyarakat dilibatkan secara substantif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem *e-government*. Pemerintah perlu menyediakan ruang partisipatif, seperti forum diskusi daring, konsultasi publik digital, dan kanal aspirasi *online*, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kehendak rakyat. Partisipasi publik yang luas akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Selain itu, pendekatan deliberatif dalam pengambilan keputusan digital menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Proses musyawarah yang dijalankan melalui media digital juga harus menjunjung tinggi etika komunikasi publik, menghargai perbedaan pendapat, dan berorientasi pada kepentingan bersama (I. G. A. A. Y. Dewi & Anggriyani, 2025). Dengan demikian, implementasi nilai kerakyatan dalam penerapan digital tidak hanya berarti menyediakan kanal komunikasi dua arah, tetapi juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan digital nasional. Prinsip ini sekaligus menjadi penegasan bahwa digitalisasi tidak boleh mengurangi esensi demokrasi, melainkan harus memperluas ruang partisipasi dan memperkuat representasi rakyat dalam tata kelola pemerintahan modern.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menegaskan bahwa tujuan akhir dari transformasi digital adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digitalisasi harus menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan layanan digital. Kesenjangan digital (*digital divide*) harus diatasi melalui kebijakan afirmatif seperti perluasan infrastruktur telekomunikasi, pelatihan literasi digital, dan penyediaan fasilitas internet gratis di area publik (Arastha et al., 2025). Keadilan sosial dalam era digital juga berarti menjamin bahwa manfaat teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Layanan publik berbasis digital harus dirancang untuk mempercepat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan sosial yang berkeadilan (I. G. A. A. Y. Dewi & Anggriyani, 2025). Secara menyuluruh, penerapan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola digital memerlukan sistem yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan digital agar pemerataan manfaat teknologi benar-benar terwujud. Hanya dengan demikian, cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar negara dapat diwujudkan dalam realitas transformasi digital yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Tantangan dan Peluang Integrasi Moral Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia

Nilai-nilai Pancasila di era digital seperti saat ini perlu dimaknai secara kontekstual sebagai pedoman moral yang mampu mengarahkan kemajuan teknologi dan peningkatan kinerja birokrasi menuju tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia (A. Dewi,

2024). Pemaknaan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai landasan etika dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam kerangka reformasi birokrasi digital, Pancasila menjadi penuntun agar proses modernisasi tidak semata berorientasi pada efisiensi teknis, melainkan juga menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi moral birokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. Integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi kunci agar reformasi digital tidak terjebak pada orientasi efisiensi semata, melainkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif. Seperti yang dijelaskan dalam Anggara et al. (2025), penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital perlu diarahkan untuk membentuk ekosistem digital yang beretika, berkeadilan, dan memperkuat jati diri bangsa di tengah tantangan global. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan inovasi digital, pemerintah dapat menciptakan sistem birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan integritas nasional. Transformasi digital dalam birokrasi Indonesia membawa dampak yang luas terhadap sistem nilai dan tata kelola pemerintahan. Meskipun digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapan nilai-nilai moral Pancasila dalam sistem pemerintahan elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek etika digital aparatur negara. Banyak aparatur sipil yang masih memandang digitalisasi hanya sebagai tuntutan administratif, bukan sebagai sarana penguatan integritas dan akuntabilitas publik. Hal ini menyebabkan praktik birokrasi digital sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila.

Polarisasi opini publik juga menjadi tantangan utama dalam integrasi moral Pancasila di era digital. Kemunculan berbagai platform digital yang menyesuaikan konten berdasarkan preferensi pengguna (*filter bubble*) mendorong peningkatan polarisasi opini publik di masyarakat. Kondisi ini memperkuat fenomena *echo chamber*, di mana masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan serupa. Akibatnya, dialog publik menjadi semakin tertutup, persepsi sosial semakin ekstrem, dan semangat persatuan bangsa terancam. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang diskusi demokratis, justru sering berfungsi sebagai wadah penguatan identitas kelompok yang sempit dan eksklusif. Fenomena ini menuntut hadirnya etika digital berbasis nilai-nilai Pancasila agar ruang publik virtual dapat kembali mencerminkan semangat persatuan, musyawarah, dan kebijaksanaan kolektif (Mudrikah et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan ideologis yang perlu ditangani secara serius. Meningkatnya polarisasi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta menggunakan ruang digital secara beretika.

Dinamika komunikasi publik di ruang digital juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya mengintegrasikan nilai-nilai moral Pancasila. Kualitas diskusi publik di media sosial menunjukkan kecenderungan menurun. Meskipun media digital membuka ruang partisipasi yang luas, percakapan publik sering kali bersifat emosional, reaktif, dan tidak berbasis pada fakta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yang tidak produktif serta mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi (Mudrikah et al., 2024). Sementara itu, tantangan lain muncul dari kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi, literasi digital, serta kapasitas sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan *e-government* belum berjalan merata. Padahal, semangat Pancasila menuntut pemerataan kesempatan dan keadilan sosial dalam setiap

aspek pembangunan nasional (Arastha et al., 2025). Ketimpangan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga moral, sebab akses yang tidak setara berarti mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar sila kedua dan kelima Pancasila.

Tantangan struktural muncul dari tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur digital di Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, keterbatasan anggaran dan tingginya biaya akses internet bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperluas kesenjangan digital yang menghambat pemerataan layanan *e-government*. Pembangunan jaringan serat optik, perangkat keras, serta peningkatan ketersediaan perangkat digital membutuhkan investasi besar dan komitmen politik yang kuat. Namun, alokasi sumber daya sering kali lebih diarahkan pada program-program jangka pendek yang berfokus pada kepentingan politik sesaat dibandingkan pembangunan infrastruktur digital jangka panjang. Kondisi ini membuat implementasi *e-government* berjalan tidak merata dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan tanggung jawab negara sebagaimana ditekankan dalam Pancasila (Kennedy et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi moral Pancasila dalam *e-government* sangat bergantung pada kemampuan negara memastikan pemerataan akses digital sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara. Tanpa komitmen yang kuat dalam membangun infrastruktur secara merata, nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi dasar Pancasila akan sulit terimplementasi dalam praktik pelayanan publik digital.

Tantangan lainnya terkait dengan keterbatasan akses internet, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi hambatan dalam memperoleh konektivitas yang memadai. Kondisi ini membuat pemanfaatan layanan *e-government* sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, sehingga tujuan pemerataan pelayanan publik digital belum sepenuhnya tercapai (Kennedy et al., 2024). Tantangan ini semakin terlihat ketika membandingkan kualitas internet Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data Speedtest Global Index, kecepatan unduhan *mobile broadband* Indonesia hanya mencapai sekitar 29,06 Mbps, sedangkan kecepatan *fixed broadband* berada pada kisaran 32,05 Mbps (Yesidora, 2025). Dengan capaian tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet paling lambat kedua di Asia Tenggara, hanya berada sedikit di atas Myanmar. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet bukan hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kualitas jaringan yang belum memadai untuk mendukung efektivitas layanan *e-government* secara merata di seluruh wilayah.

Dari sisi kebijakan, tantangannya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi dan pedoman implementasi sistem digital pemerintahan. Sebagian besar kebijakan transformasi digital masih menitikberatkan pada aspek efisiensi teknologi dan keamanan data, tetapi belum banyak yang menekankan dimensi moral dan tanggung jawab sosial. Menurut Yusuf et al. (2024), penting bagi pemerintah untuk mengembangkan *digital citizenship ethics* yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila agar pengguna dan penyelenggara layanan digital memiliki panduan moral yang jelas dalam aktivitas daring.

Meskipun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk memperkuat moralitas birokrasi Indonesia di era digital. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, *big data*, dan *blockchain* dapat dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi publik dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Teknologi ini memungkinkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, dapat diawasi publik, dan terintegrasi dengan prinsip kejujuran serta tanggung jawab sosial sebagaimana termaktub dalam nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan (Kurniawati & Saprudin, 2025).

Peningkatan literasi digital berbasis Pancasila dapat menjadi peluang strategis untuk membangun karakter aparatur dan masyarakat digital yang beradab, toleran, serta menghargai keberagaman. Transformasi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas dan mudah diakses. Melalui literasi digital berbasis Pancasila,

masyarakat didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperilaku etis, serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi (Sari et al., 2025). Upaya ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dalam memanfaatkan layanan daring, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan di ruang digital. Dengan demikian, era digital menyediakan peluang besar untuk memperkuat karakter kebangsaan sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan identitas moral bangsa.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi digital juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Ketika pelayanan publik digital dilandasi oleh nilai moral dan etika bangsa, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan. Oleh karena itu, strategi reformasi birokrasi digital ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada pengembangan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada pembangunan etika digital nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai identitas moral bangsa (Atqiya et al., 2024).

Simpulan

Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental sebagai landasan moral dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila mampu mengarahkan digitalisasi birokrasi agar berorientasi pada efisiensi dan kemajuan teknologi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral aparatur negara. Kebaruan dalam kajian ini terletak pada penegasan Pancasila sebagai paradigma etika yang menuntun arah kebijakan digital sekaligus membentuk karakter birokrasi yang humanis, inklusif, dan berkepribadian Indonesia. Pergeseran fokus akademik dari dimensi teknis menuju moralitas publik menandakan bahwa transformasi digital perlu disertai dengan penguatan nilai-nilai etika kebangsaan. Keberhasilan reformasi birokrasi digital sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam kebijakan, sistem, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, lemahnya internalisasi nilai etika, dan meningkatnya polarisasi opini publik di ruang digital menuntut adanya langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat moralitas serta integritas birokrasi nasional.

Referensi

- Anggara, A., Azizi, A. F. B., Sabrina, A. M., Putri, C. Z., & Jannah, I. W. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24142>
- Arastha, A., Almadinah, B., Ferrysca, N. A., & Nurdin, N. (2025). Mengatasi Kesenjangan Digital: Mewujudkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Indonesia Melalui E-Government. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 17(1), 84–90. <https://doi.org/10.37304/jpips.v17i1.21438>
- Asmuddin. (2025). Pengaruh Transformasi Digital terhadap Partisipasi Masyarakat dalam E-Government. *NUSANTARA: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.70742/nusantara.v1i1.265>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Syuhada, R. P. U., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>
- Dewi, A. (2024). Implementation Of Pancasila In The Digital Era. *JURNAL SETIA PANCASILA*, 4(2), 49–58. <https://doi.org/10.36379/jsp.v4i2.464>
- Dewi, I. G. A. A. Y., & Anggriyani, N. M. (2025). Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Excellent Service Berbasis Digitalisasi Di Dpmptsp Kabupaten Gianyar. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 55–62. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.12055>

- Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Kajian Literatur: Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.1075>
- Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? *Scientometrics*, 105(3), 1809–1831. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil | Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15410>
- Kurniawati, W. O. I., & Saprudin, S. (2025). Ethics in Indonesian Government Bureaucracy: Theoretical Foundations, Historical Evolution, and Contemporary Case Studies. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 6(1), 21–29. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v6i1.588>
- Mahama, H., Elbashir, M., Sutton, S., & Arnold, V. (2022). Enabling enterprise risk management maturity in public sector organizations. *Public Money & Management*, 42(6), 403–407. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1769314>
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiaulia, T. C., Syaputra, T. A. R., & Hasibuan, H. A. (2024). Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(4), 290–303. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3320>
- Naibaho, Y. P. C., Sawitri, N. M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Development in Indonesia Government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(4), 1–6. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/111>
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 44–55. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Ramadhani, A. B., Halizah, F. N., Untari, H., Anggraini, M. S., Kristina, M. A., & Puspita, A. M. I. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 153–157. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3757>
- Sari, D. A. P., Irawati, I., Salmaidah, R., Utami, S. T., & Hadijah, S. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pancasila di Era Digital. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(5), 870–878. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1542>
- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., Sjarif, F. A., Dewi, L. R., & Sukma, A. N. A. (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *LAW REFORM*, 21(1), 155–179. <https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.68556>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/677def9b3d80f/kecepatan-internet-ri-paling-lambat-kedua-se-asean>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Yesidora, A. (2025, November 30). Kecepatan Internet RI Paling Lambat Kedua se-ASEAN. [katadata.co.id](https://katadata.co.id/digital/teknologi/677def9b3d80f/kecepatan-internet-ri-paling-lambat-kedua-se-asean). <https://katadata.co.id/digital/teknologi/677def9b3d80f/kecepatan-internet-ri-paling-lambat-kedua-se-asean>
- Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia. In *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* (Vol. 9, Issue 1, pp. 70–83). <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>